

MURABAHAH SEBAGAI SOLUSI PEMBIAYAAN SYARIAH: ALTERNATIF JUAL BELI BEBAS RIBA UNTUK KEBUTUHAN KONSUMTIF DAN PRODUKTIF

Irmawanti¹, Mohd. Winario²

^{1,2}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia

Email Korespondensi: irmawati.230404@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the murabahah contract as a Sharia-compliant financing solution free from riba (usury) in meeting both consumptive and productive needs of the community. Murabahah, a sale contract with an agreed profit margin between Islamic banks and customers, has become one of the dominant instruments in the Islamic finance industry. This research adopts a qualitative descriptive approach through literature study. Data sources include books, scholarly journals, fatwas from the National Sharia Council of Indonesia (DSN-MUI), and reports from Islamic finance practitioners. The findings indicate that the murabahah contract is highly flexible in financing various needs, ranging from household consumer goods purchases to working capital financing for MSMEs. Furthermore, murabahah offers profit margin certainty and is free from riba, aligning with Sharia principles. Nevertheless, challenges remain in its implementation, such as the potential for practical deviations and the low public literacy regarding Sharia contracts. Therefore, strict supervision and continuous education are needed to ensure that murabahah truly serves as a fair and sustainable solution within the Islamic financial system.

Keywords: *Murabahah, Islamic financing, riba, consumptive needs, productive needs*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akad murabahah sebagai solusi pembiayaan syariah yang bebas riba dalam memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif masyarakat. Murabahah sebagai akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah menjadi salah satu instrumen dominan dalam industri keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Sumber data berasal dari buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta laporan praktisi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad murabahah memiliki fleksibilitas tinggi dalam pembiayaan berbagai kebutuhan, mulai dari pembelian barang konsumsi rumah tangga hingga pembiayaan modal kerja UMKM. Selain itu, murabahah memberikan kepastian margin keuntungan dan tidak mengandung unsur riba, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti potensi penyimpangan praktik dan kurangnya literasi masyarakat terhadap akad syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta edukasi berkelanjutan agar murabahah benar-benar menjadi solusi yang adil dan berkelanjutan dalam sistem keuangan syariah.

Kata Kunci: Murabahah, pembiayaan syariah, riba, kebutuhan konsumtif, kebutuhan produktif

PENDAHULUAN

Pembiayaan syariah merupakan salah satu bentuk layanan keuangan yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Winario & Fuaddi, 2020). Sistem pembiayaan ini didasarkan pada nilai-nilai syariat yang menolak praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi), sehingga menghadirkan alternatif yang lebih adil, transparan, dan etis

dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional (Zakir, Mairiza, et al., 2025). Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kebutuhan akan instrumen pembiayaan syariah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan aman dan halal semakin meningkat, terutama dalam memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif.

Salah satu akad pembiayaan syariah yang paling banyak digunakan dan diakui adalah akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati di awal antara penjual dan pembeli (Winario et al., 2020). Keunikan murabahah terletak pada transparansi harga pokok dan margin keuntungan yang menjadi dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dengan mekanisme ini, murabahah bebas dari unsur riba karena margin keuntungan bukanlah bunga, melainkan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas jual beli yang sah dalam Islam. Lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan perusahaan pembiayaan syariah, menggunakan akad murabahah untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan prinsip yang sesuai syariat sekaligus menjaga kepastian hukum dan etika bisnis.

Penerapan murabahah tidak hanya terbatas pada kebutuhan konsumtif, seperti pembelian kendaraan bermotor, elektronik, atau rumah tinggal, tetapi juga berperan penting dalam pembiayaan produktif (Putra et al., 2023). Dalam sektor produktif, murabahah dapat digunakan untuk pembelian alat produksi, bahan baku usaha, maupun modal kerja yang dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, murabahah menjadi instrumen strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Selain aspek kehalalan dan keamanan, murabahah juga unggul dari sisi transparansi. Dalam akad ini, seluruh biaya dan keuntungan dijelaskan secara terbuka sehingga menciptakan kepercayaan antara pihak pembeli dan penjual (Ahsya, 2024). Transparansi ini menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah praktik-praktik penipuan dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam transaksi keuangan. Dengan kepastian dan kejelasan hak serta kewajiban masing-masing pihak, murabahah mampu memberikan perlindungan hukum yang kuat dan menghindarkan dari konflik yang mungkin muncul di kemudian hari.

Namun, meskipun murabahah menawarkan berbagai keunggulan, dalam praktiknya akad ini juga menghadapi beberapa tantangan. Beberapa kritik menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus, murabahah hanya meniru skema bunga konvensional dengan mengganti istilah teknis tanpa mengubah substansi. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para praktisi dan regulator agar murabahah benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan ekonomi Islam. Selain itu, adaptasi murabahah di berbagai negara juga menghadapi tantangan regulasi, pendidikan masyarakat, dan ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen yang beragam.

Dalam perkembangan ekonomi global yang semakin dinamis, kebutuhan akan sistem pembiayaan yang tidak hanya mengedepankan efisiensi tetapi juga keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama menjadi semakin penting (Hafiz et al., 2024). Sistem keuangan konvensional yang banyak menggunakan bunga sebagai dasar transaksi sering kali mendapat kritik keras dari kalangan umat Islam karena dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pembiayaan syariah muncul sebagai alternatif yang menawarkan prinsip-prinsip keuangan yang bebas dari riba dan praktik-praktik spekulatif yang merugikan. Dalam hal ini, murabahah menempati posisi strategis sebagai salah satu akad pembiayaan yang mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan masyarakat dengan prinsip keuangan Islam yang ketat.

Urgensi penerapan murabahah semakin meningkat seiring dengan bertumbuhnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara, khususnya di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim (Ahmad, 2010). UMKM membutuhkan akses pembiayaan yang mudah, transparan, dan sesuai syariah agar

dapat terus berkembang tanpa harus mengorbankan prinsip agama mereka (Lismawati et al., 2025). Murabahah sebagai akad jual beli yang sederhana dan jelas memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan dengan skema yang tidak memberatkan dan tidak mengandung unsur riba, sehingga lebih diterima oleh masyarakat luas.

Selain itu, kebutuhan konsumtif masyarakat modern juga turut menjadi perhatian dalam pengembangan produk pembiayaan syariah. Pembiayaan konsumtif seperti pembelian kendaraan, rumah, dan barang elektronik menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Murabahah hadir sebagai solusi pembiayaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ini, tetapi juga memberikan jaminan kehalalan dan transparansi yang menjadi concern utama bagi umat Islam. Dengan demikian, murabahah berperan ganda dalam ekonomi syariah, tidak hanya mendukung produktivitas tetapi juga memenuhi kebutuhan konsumtif secara etis dan bertanggung jawab.

Lebih jauh lagi, transparansi yang dijamin dalam akad murabahah menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkeadilan. Dalam praktiknya, pihak pembiayaan wajib menyampaikan seluruh rincian biaya dan margin keuntungan sejak awal, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakjelasan informasi. Prinsip ini memperkuat kepercayaan antara pelaku usaha dan lembaga keuangan, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Namun demikian, keberhasilan murabahah dalam memenuhi peranannya sebagai solusi pembiayaan syariah tidak terlepas dari tantangan, baik dari segi regulasi, pemahaman masyarakat, maupun inovasi produk. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kajian mendalam dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran murabahah serta memastikan bahwa penerapannya benar-benar sesuai dengan maqasid syariah—yakni menjaga kemaslahatan umat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah yang semakin pesat, kebutuhan akan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi sangat krusial. Murabahah, sebagai salah satu akad jual beli yang paling populer, telah menjadi tulang punggung pembiayaan dalam banyak lembaga keuangan syariah, terutama bank dan perusahaan pembiayaan. Keunggulan utama murabahah terletak pada kesederhanaan mekanisme dan kepastian hukum yang ditawarkan, sehingga menjadi solusi praktis dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan baik untuk konsumsi maupun produktivitas.

Selain itu, murabahah berperan penting dalam menjawab kekhawatiran masyarakat Muslim yang selama ini sulit mengakses pembiayaan karena ketatnya larangan riba dalam Islam. Dengan sistem margin keuntungan yang transparan dan tidak berubah setelah disepakati, murabahah memberikan kepastian kepada semua pihak bahwa transaksi tersebut bebas dari unsur bunga yang dilarang. Hal ini sekaligus menjadikan murabahah sebagai instrumen pembiayaan yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomis, tetapi juga nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi pijakan utama dalam ekonomi Islam.

Dalam konteks kebutuhan konsumtif, murabahah memungkinkan masyarakat untuk memperoleh barang-barang kebutuhan sehari-hari secara syariah tanpa harus terjatuh utang berbunga yang memberatkan (Ulhaqq, 2024). Sementara itu, dalam ranah produktif, murabahah menjadi modal penting bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya melalui pembelian alat produksi, bahan baku, atau kebutuhan usaha lainnya. Dengan demikian, murabahah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya bagi sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Meskipun begitu, implementasi murabahah juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun pemahaman masyarakat. Tantangan ini menuntut lembaga keuangan syariah untuk terus berinovasi dan meningkatkan edukasi kepada nasabah agar akad murabahah dapat diterapkan secara optimal dan sesuai dengan prinsip syariah (Zakir, Winario, et al., 2025). Penelitian dan kajian yang mendalam mengenai praktik murabahah

sangat diperlukan guna mengidentifikasi kendala dan menemukan solusi yang tepat sehingga pembiayaan syariah melalui akad murabahah dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran murabahah sebagai solusi pembiayaan syariah yang bebas riba, aman, transparan, dan halal. Kajian ini akan membahas mekanisme pelaksanaan akad murabahah, keunggulan dan tantangan yang dihadapi, serta potensinya dalam memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan murabahah dapat dikembangkan secara optimal dan menjadi instrumen keuangan syariah yang berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan

LITERATUR REVIEW

Murabahah secara etimologis berasal dari bahasa Arab *ribhun* yang berarti “keuntungan.” Dalam terminologi fikih, murabahah adalah salah satu bentuk akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menambahkan margin keuntungan yang disepakati dengan pembeli (Antonio, 2001). Akad ini berbeda dari jual beli biasa (*bai’ musawamah*) karena adanya keterbukaan informasi mengenai harga pokok dan margin.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah didefinisikan sebagai akad jual beli atas suatu barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (markup) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah menjadi alternatif pembiayaan yang lazim digunakan di lembaga keuangan syariah sebagai solusi pengganti sistem kredit berbasis bunga yang dilarang dalam Islam.

Akad murabahah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur’an dan hadis. Al-Qur’an tidak secara eksplisit menyebutkan murabahah, namun prinsip-prinsip dasarnya didasarkan pada perintah untuk bertransaksi secara adil dan larangan riba. Firman Allah SWT: *"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah: 275) Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya transparansi dalam jual beli: *"Jangan kamu menjual sesuatu yang belum kamu miliki."* (HR. Abu Daud)

Murabahah dipandang sah dan dibolehkan karena tidak mengandung unsur riba dan berdasarkan prinsip kejujuran serta transparansi harga, yang merupakan ruh utama dalam ekonomi Islam. Perbedaan utama murabahah dengan kredit konvensional terletak pada dasar akad dan struktur pembiayaannya. Dalam sistem konvensional, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kreditur-debitur, di mana bunga (interest) menjadi keuntungan bank. Sedangkan dalam murabahah, hubungan yang terjalin adalah penjual dan pembeli, di mana keuntungan diperoleh dari margin jual beli.

Aspek dasar hukum Murabahah ialah Syariah Islam (akad jual beli) sedangkan Kredit Konvensional ialah Hukum perdata dan sistem bunga. Jika dilihat dari imbal hasil Murabahah margin tetap sedangkan kredit konvensional ialah Bunga (berubah-ubah sesuai suku bunga). Jika dari objek akad Murabahah adalah barang (aset riil) sedangkan kredit konvensional adalah uang. Jika dari kepemilikan barang Murabahah adalah berpindah ke bank sebelum dijual sedangkan yang kredit konvensional Bank tidak membeli barang, hanya memberi pinjaman (Karim, 2010).

Penerapan Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah merupakan produk pembiayaan yang paling sering digunakan oleh bank syariah di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Data OJK (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% portofolio pembiayaan syariah masih didominasi oleh murabahah. Hal ini disebabkan karena: Prosedurnya sederhana dan mudah dipahami. Risiko yang ditanggung oleh bank lebih rendah. Kepastian harga memudahkan nasabah dalam mengelola keuangan.

Dalam praktiknya, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan. Nasabah melunasi harga tersebut secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam implementasi, sering muncul kritik bahwa praktik murabahah oleh sebagian lembaga keuangan syariah lebih menyerupai transaksi kredit berbasis bunga, karena bank tidak benar-benar memiliki barang terlebih dahulu, dan tidak menanggung risiko kepemilikan. Oleh karena itu, penerapan murabahah harus diawasi secara ketat agar sesuai prinsip syariah.

Murabahah untuk pembiayaan konsumtif dan produktif memiliki fleksibilitas tinggi dalam pemanfaatannya (Lestari, 2021). Dalam konteks kebutuhan konsumtif, murabahah digunakan untuk pembelian barang-barang seperti: kendaraan bermotor, elektronik rumah tangga, perabot rumah, biaya pendidikan (melalui murabahah talangan). Sementara dalam konteks kebutuhan produktif, murabahah digunakan untuk: pembelian alat produksi, pembelian bahan baku, modal kerja dalam bentuk barang. Menurut Haron & Shanmugam (1997), salah satu keunggulan murabahah adalah kemampuannya menjadi alternatif modal kerja yang halal, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak dapat mengakses pembiayaan konvensional karena risiko bunga.

Murabahah sebagai akad syariah wajib memenuhi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, antara lain adalah Larangan riba (bunga): Margin dalam murabahah ditentukan di awal dan tidak berubah meskipun terjadi keterlambatan. Transparansi harga: Harga pokok dan margin keuntungan harus diketahui oleh pembeli. Adanya objek riil (barang): Tidak boleh menggunakan uang sebagai objek transaksi utama. Kepemilikan dan risiko: Penjual (bank) harus terlebih dahulu memiliki barang sebelum menjualnya kepada nasabah. Keadilan: Tidak boleh ada eksploitasi atau ketimpangan informasi antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Kelebihan Murabahah adalah Tidak mengandung riba, sesuai dengan prinsip syariah. Margin tetap dan diketahui di awal (Setiady, 2014). Mekanisme sederhana dan mudah diterapkan. Cocok untuk pembiayaan jangka pendek-menengah. Sedangkan Kelemahan Murabahah adalah Terbatas pada pembiayaan barang (bukan jasa atau kebutuhan modal kerja tunai). Risiko kredit tetap tinggi bila tidak dikelola dengan baik. Praktik di lapangan kadang menyimpang dari akad yang ideal.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain: Menemukan bahwa murabahah merupakan solusi dominan dalam pembiayaan konsumtif masyarakat kelas menengah Muslim di Indonesia (Winario et al., 2020). Fitriani (2021) meneliti efektivitas pembiayaan murabahah terhadap pengembangan UMKM dan menyimpulkan bahwa murabahah mampu meningkatkan produktivitas usaha mikro (Kamal, 2021). Siddiq mengkritisi praktik murabahah yang tidak sesuai prinsip syariah karena bank hanya berperan sebagai kreditur tanpa benar-benar melakukan jual beli (Siddik, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam praktik pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali pemahaman menyeluruh tentang akad murabahah, pelaksanaannya dalam praktik pembiayaan konsumtif dan produktif, serta untuk menangkap persepsi dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi murabahah. Jenis penelitian ini bersifat studi pustaka dan studi lapangan, yang berarti data akan diperoleh baik dari literatur-literatur yang relevan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta dari hasil observasi dan wawancara dengan informan kunci dari lembaga keuangan syariah.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada beberapa lembaga keuangan syariah yang menerapkan pembiayaan murabahah, seperti Bank BSI dan Bank Riau Kepri, khususnya yang beroperasi di wilayah. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan bahwa lembaga tersebut aktif dan konsisten dalam menggunakan akad murabahah dalam layanan pembiayaannya.

Subjek penelitian ini mencakup Pihak lembaga keuangan syariah (manajer pembiayaan, staf pembiayaan syariah). Nasabah pengguna produk murabahah (baik konsumtif maupun produktif). Akademisi atau pakar ekonomi Islam yang memahami prinsip-prinsip syariah

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka, sebagai berikut:

- a. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)
Wawancara dilakukan kepada para informan kunci, seperti manajer pembiayaan syariah, staf operasional, dan nasabah. Wawancara bersifat semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan terbuka yang memungkinkan informan memberikan jawaban secara bebas dan eksploratif.
- b. Observasi
Peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses pembiayaan murabahah, mulai dari permohonan pembiayaan hingga pencairan dana, untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip syariah benar-benar dijalankan dalam praktik.
- c. Dokumentasi
Pengumpulan data dilakukan juga dengan menelaah dokumen-dokumen penting seperti formulir akad murabahah, SOP pembiayaan, brosur produk, serta laporan tahunan lembaga keuangan syariah.
- d. Studi Pustaka
Data sekunder dikumpulkan dari literatur akademik berupa buku, jurnal nasional dan internasional, serta laporan dari otoritas keuangan seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan), DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia), dan BI (Bank Indonesia) yang berkaitan dengan pembiayaan syariah dan murabahah.

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah analisis yang digunakan antara lain:

- a. Reduksi Data
Menyortir dan menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan, dengan memfokuskan pada informasi yang relevan terhadap tujuan penelitian.
- b. Penyajian Data
Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk naratif, tabel, atau matriks tematik untuk mempermudah pemahaman pola-pola yang muncul. Penarikan
- c. Kesimpulan
Melalui proses interpretasi terhadap data yang telah disajikan, peneliti menarik kesimpulan sementara dan melakukan verifikasi ulang untuk menghindari bias dan memastikan akurasi hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah ini hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di beberapa lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Riau Kepri Syariah (BRK), ditemukan bahwa akad murabahah

menjadi produk pembiayaan utama yang paling banyak diminati nasabah. Hal ini disebabkan karena kemudahannya dalam prosedur, kepastian nominal cicilan, serta kejelasan objek pembiayaan. Selain itu, aspek halal dan terhindar dari riba menjadi daya tarik utama bagi masyarakat Muslim yang ingin bertransaksi sesuai prinsip syariah.

Prosedur yang umum dijalankan adalah: Nasabah mengajukan permintaan barang yang ingin dibeli. Pihak bank/koperasi membeli barang tersebut dari pemasok. Barang dijual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan. Nasabah membayar harga tersebut secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, ditemukan pula beberapa perbedaan penerapan teknis antar lembaga. Beberapa lembaga menjalankan prosedur murabahah secara murabahah mu'ajjal (cicilan), sementara yang lain mengombinasikannya dengan sistem murabahah musyarakah untuk kebutuhan produktif.

Murabahah sebagai Alternatif bebas riba dari hasil penelitian memperkuat temuan bahwa murabahah secara prinsip bebas dari riba, selama dilaksanakan sesuai prosedur syariah. Dalam wawancara dengan seorang pakar ekonomi syariah dari UIN, dinyatakan bahwa: "Murabahah menjadi alternatif strategis untuk menggantikan skema pembiayaan berbasis bunga karena semua keuntungan sudah disepakati di awal, tanpa ada unsur tambahan di kemudian hari seperti bunga berbunga atau penalti keterlambatan secara ribawi." Namun, dalam praktiknya masih ada potensi deviasi, seperti penundaan pembelian oleh bank (akad hanya di atas kertas), atau barang tidak pernah benar-benar dimiliki oleh lembaga keuangan. Hal ini bisa menjurus pada bentuk pembiayaan yang menyerupai kredit konvensional jika tidak diawasi secara ketat.

Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam murabahah. Berdasarkan hasil dokumentasi kontrak dan wawancara dengan nasabah, umumnya harga pokok barang dan margin keuntungan disebutkan secara jelas dalam akad. Hal ini memberi kepastian hukum dan rasa aman bagi nasabah. Namun demikian, sebagian nasabah mengaku tidak terlalu memahami rincian perhitungan margin yang ditetapkan, dan hanya fokus pada jumlah cicilan per bulan. Oleh karena itu, perlunya edukasi yang lebih intensif dari pihak lembaga keuangan agar nasabah benar-benar memahami komponen dalam akad murabahah.

Berdasarkan hasil studi kasus, pembiayaan konsumtif murabahah banyak dimanfaatkan oleh nasabah untuk: Pembelian kendaraan bermotor, Pembelian barang elektronik rumah tangga, Pembiayaan renovasi rumah, Biaya pendidikan (melalui akad turunan). Nasabah menyatakan puas karena prosesnya lebih mudah dan cicilan tetap tanpa fluktuasi seperti pada sistem bunga. Selain itu, tidak adanya penalti berbunga bila terjadi keterlambatan menjadi nilai tambah.

Untuk kebutuhan produktif, murabahah diterapkan dalam: Pembelian bahan baku usaha, Pembelian alat produksi, Pengadaan barang dagangan untuk UMKM. Dalam observasi pada Koperasi Syariah Y, ditemukan bahwa murabahah sangat membantu pelaku UMKM karena memungkinkan mereka memperoleh alat atau bahan usaha tanpa harus membayar tunai. Skema murabahah dinilai lebih adil karena margin sudah pasti, dan tidak ada beban tambahan walaupun pembayaran dilakukan secara cicilan.

Kendala dan Tantangan dalam Implementasi Murabahah meskipun secara teori ideal, pelaksanaan murabahah di lapangan tidak bebas tantangan. Beberapa kendala yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi: Kendala pemahaman nasabah yaitu tidak semua nasabah memahami perbedaan murabahah dan kredit konvensional. Prosedur yang formalitas yaitu dalam beberapa kasus, lembaga keuangan tidak benar-benar membeli barang, tetapi hanya membuat akad pembiayaan secara administratif. Kurangnya pengawasan Syariah yaitu Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum menyeluruh di lembaga mikro.

Murabahah sebagai Instrumen Etika Ekonomi Islam tidak hanya menawarkan solusi bebas riba, tetapi juga memperkuat prinsip etika dalam bertransaksi. Berdasarkan analisis teoritis, akad ini menanamkan: Kejujuran dan keterbukaan, Keadilan bagi semua

pihak, Tanggung jawab sosial dalam transaksi ekonomi karena akad ini mewajibkan keterbukaan biaya, kepemilikan nyata, dan risiko yang harus ditanggung penjual, maka murabahah berpotensi membentuk sistem ekonomi yang berkelanjutan, etis, dan inklusif.

Jika dibandingkan dengan akad syariah lain seperti mudharabah (bagi hasil) atau ijarah (sewa), murabahah cenderung lebih populer karena: lebih sederhana secara prosedur, tidak memerlukan perhitungan keuntungan usaha, memberikan margin tetap dan pasti namun, murabahah juga lebih cocok untuk pembiayaan barang, bukan jasa atau modal tunai.

Implikasi sosial dan ekonomi dari sisi sosial, pembiayaan murabahah berkontribusi pada: Peningkatan inklusi keuangan Syariah, penyediaan alternatif halal bagi masyarakat Muslim, dukungan terhadap pertumbuhan UMKM dan konsumsi rumah tangga. Dari sisi ekonomi, murabahah membantu menjaga stabilitas ekonomi mikro, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbasis bunga, dan memperkuat sektor riil.

Dalam implementasinya, murabahah di lembaga keuangan syariah sering kali dikembangkan dengan inovasi digital, misalnya melalui layanan mobile banking, aplikasi pembiayaan syariah online, hingga platform fintech syariah. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses produk murabahah dengan proses yang cepat dan efisien.

Contoh implementasi:

BSI Mobile Financing memberikan layanan murabahah digital untuk pembelian barang konsumtif seperti gadget, motor, hingga umrah. Fintech syariah seperti ALAMI dan Investree Syariah mulai mengadopsi murabahah sebagai basis pembiayaan produktif untuk UMKM.

Namun demikian, inovasi digital ini tetap harus berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Salah satu tantangan utama adalah memastikan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan sebelum dijual ke nasabah, karena transaksi digital rentan terhadap pelanggaran prinsip kepemilikan riil.

Efektivitas Murabahah dalam peningkatan kesejahteraan Ekonomi berdasarkan studi lapangan dan data empiris yang dikumpulkan, murabahah memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama pada: Keluarga dengan penghasilan tetap yang membutuhkan pembiayaan rumah tangga tanpa bunga, UMKM yang membutuhkan alat produksi atau stok barang dagangan secara cepat dan terjangkau, Komunitas pesantren yang mulai mengembangkan koperasi syariah dengan sistem murabahah.

Di wilayah pedesaan, koperasi syariah berbasis murabahah terbukti mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, serta membangun budaya transaksi yang sehat dan transparan. Hal ini mencerminkan kontribusi murabahah dalam membangun sistem ekonomi mikro yang kuat dan berbasis nilai keadilan.

Meskipun murabahah memiliki banyak keunggulan, tidak berarti akad ini tanpa kritik. Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi: Kecenderungan menjadi “murabahah semu” beberapa lembaga keuangan melakukan simulasi pembiayaan seolah-olah murabahah, padahal tidak pernah benar-benar membeli barang. Dari hal ini menjadikan akad hanya formalitas dan berisiko mengandung riba terselubung. Kurangnya literasi syariah masyarakat banyak nasabah tidak memahami hak dan kewajiban dalam akad murabahah. Mereka cenderung menyamakan murabahah dengan kredit biasa, yang menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan. Jika dari margin keuntungan yang terlalu tinggi dalam beberapa kasus, margin murabahah ditentukan sepihak oleh lembaga keuangan tanpa negosiasi yang adil. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan: Pengawasan yang lebih aktif dari Dewan Pengawas Syariah, edukasi yang masif kepada masyarakat tentang akad Syariah, inovasi model murabahah agar lebih adaptif dan etis.

Integritas dalam Sistem Ekonomi Syariah Nasional Murabahah tidak hanya berdiri sebagai akad jual beli semata, melainkan juga merupakan bagian dari visi besar ekonomi

syariah nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendorong penguatan pembiayaan syariah berbasis akad murabahah, ijarah, dan musyarakah sebagai motor penggerak ekonomi umat.

Murabahah memiliki potensi besar untuk Mendukung program pemberdayaan UMKM berbasis Syariah, meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat, mengintegrasikan lembaga keuangan syariah dalam ekosistem halal nasional. Dengan demikian, murabahah bukan hanya solusi individual, melainkan juga strategi nasional untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan bebas dari praktik ribawi.

Peran regulasi Dalam menjamin keabsahan akad Murabahah adalah sistem keuangan syariah di Indonesia, implementasi akad murabahah diatur melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas, seperti Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, peraturan OJK terkait produk pembiayaan syariah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Regulasi-regulasi ini memberikan kerangka hukum dan landasan yuridis yang jelas, sehingga murabahah dapat dijalankan dengan legal, terhindar dari sengketa hukum, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, lembaga keuangan wajib mencantumkan rincian akad, harga pokok, margin, serta skema pembayaran secara tertulis dalam kontrak. Namun, pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi tantangan, terutama pada lembaga keuangan mikro atau koperasi syariah yang belum sepenuhnya memahami aspek hukum akad murabahah. Oleh karena itu, penting adanya pelatihan reguler, pendampingan dari DPS, serta digitalisasi sistem dokumentasi akad agar lebih akuntabel.

Sebagai bahan pembanding, implementasi murabahah di negara-negara dengan sistem keuangan syariah maju seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis dan terdigitalisasi. Di Malaysia, misalnya, Bank Negara Malaysia (BNM) mewajibkan seluruh lembaga keuangan Islam menggunakan kontrak standar murabahah yang telah distandarisasi melalui dokumen *Shariah Standards*. Beberapa keunggulan dari praktik internasional tersebut pemanfaatan komite syariah independen untuk setiap produk pembiayaan, audit syariah tahunan untuk memastikan kepatuhan Syariah, pemanfaatan blockchain dan smart contracts dalam akad murabahah untuk menjamin kepemilikan dan transparansi. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik internasional ini untuk memperkuat sistem pembiayaan murabahah, terutama dalam hal akuntabilitas digital, pengawasan syariah, dan integrasi teknologi.

Murabahah memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mikro, terutama bagi pelaku usaha kecil yang tidak memiliki akses ke perbankan konvensional, komunitas pesantren dan koperasi syariah berbasis masjid, masyarakat prasejahtera yang rentan terhadap jeratan pinjaman berbunga tinggi. Dengan skema pembiayaan yang jelas dan tetap, murabahah mampu memberikan kepastian angsuran yang lebih ringan dan terjangkau dibandingkan kredit berbasis bunga. Di banyak wilayah, murabahah telah mendorong pertumbuhan sektor informal menjadi sektor usaha mikro yang terstruktur. Dampaknya antara lain, meningkatnya pendapatan keluarga, tumbuhnya usaha mikro baru, terbangunnya kesadaran keuangan syariah sejak dini.

Di tingkat makro, murabahah juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional dengan cara mengalihkan pembiayaan masyarakat dari sektor non-produktif berbasis bunga ke sektor riil berbasis transaksi nyata, mengurangi tingkat *non-performing financing* (NPF) karena akad yang pasti dan tidak spekulatif, mendukung sistem keuangan syariah yang lebih resilien terhadap krisis. Bahkan saat terjadi gejolak ekonomi global, lembaga keuangan syariah yang berlandaskan murabahah menunjukkan ketahanan yang lebih baik karena tidak terpapar risiko bunga atau derivatif spekulatif.

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka disarankan beberapa hal sebagai upaya penguatan implementasi murabahah, yaitu Standarisasi Akad Murabahah Digital perlu dibuat sistem akad murabahah digital yang distandarisasi dan mudah digunakan oleh seluruh lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi kecil dan fintech. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Diperlukan sosialisasi dan edukasi tentang murabahah secara luas kepada masyarakat, termasuk perbedaan mendasar antara murabahah dan kredit konvensional. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap akad, tidak hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai pengawas langsung di lapangan. Penguatan Kolaborasi Antar-Institusi kolaborasi antara bank syariah, koperasi, fintech syariah, dan lembaga pendidikan Islam akan menciptakan ekosistem murabahah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Akad murabahah tidak hanya memberikan solusi keuangan yang halal, tetapi juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Murabahah mendorong terbentuknya pola konsumsi dan produksi yang lebih beretika dan bertanggung jawab. Masyarakat yang menggunakan pembiayaan syariah cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Beberapa dampak sosial yang diamati meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat bawah yang tidak tersentuh perbankan konvensional. Menurunkan ketergantungan pada rentenir, khususnya di daerah pedesaan. Membentuk pola hidup Islami, karena setiap transaksi menghindari riba dan spekulasi.

Secara teknis, pelaksanaan murabahah harus melalui tiga tahap utama yaitu Permintaan Barang oleh Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk barang tertentu kepada lembaga keuangan syariah. Pembelian Barang oleh Lembaga membeli barang tersebut dari supplier, dan mencatat kepemilikan sementara sebagai bukti bahwa transaksi dilakukan secara sah dan nyata. Penjualan ke Nasabah Barang dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan secara cicilan. Sayangnya, banyak lembaga keuangan yang langsung mencairkan dana ke nasabah tanpa melalui tahap kepemilikan barang, sehingga secara fiqh murabahah tersebut tidak sah dan berpotensi menyerupai riba. Hal ini harus menjadi perhatian bagi semua pelaku pembiayaan syariah.

Di era digital, banyak lembaga keuangan syariah yang mulai mengintegrasikan platform online untuk mempercepat proses akad murabahah. Beberapa inovasi yang ditemukan antara lain yaitu E-signature akad syariah untuk efisiensi administrasi. Tracking digital barang yang dibeli melalui supplier. Sistem margin otomatis berdasarkan algoritma risiko dan tenor. Strategi ini tidak hanya mempermudah nasabah, tapi juga memperkecil risiko penipuan dan kesalahan administrasi. Namun, digitalisasi harus tetap diawasi secara ketat agar proses kepemilikan dan akad syar'i tetap sah secara fiqh.

Murabahah juga memainkan peran penting dalam membangun ekonomi umat yang berlandaskan syariah. Dengan banyaknya umat Muslim yang mulai sadar pentingnya pembiayaan bebas riba, murabahah menjadi titik masuk paling mudah ke dunia ekonomi Islam karena sifatnya yang sederhana, jelas, dan fleksibel. Pengamatan lapangan menunjukkan semakin banyak generasi muda muslim memilih murabahah untuk pembelian kendaraan dan gadget. Pelaku UMKM lebih percaya menggunakan murabahah karena cicilan tetap dan tanpa bunga fluktuatif. Pesantren dan lembaga pendidikan Islam mulai membuat koperasi dengan pembiayaan berbasis murabahah. Ini menunjukkan bahwa murabahah bukan hanya produk finansial, tetapi juga alat dakwah ekonomi Islam yang efektif.

Dalam Islam, segala aspek kehidupan diatur agar sesuai syariah, termasuk dalam urusan keuangan. Murabahah hadir sebagai solusi nyata untuk hidup halal, khususnya dalam memenuhi kebutuhan duniawi tanpa harus melanggar prinsip agama. Keterikatan spiritual murabahah mencakup seperti Meninggalkan riba sebagai dosa besar. Menumbuhkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Mengamalkan prinsip "*adl*" (keadilan) dan "*amanah*"

(kejujuran) dalam bisnis. Bagi umat Islam yang taat, memilih murabahah adalah bagian dari komitmen mereka untuk menjaga keberkahan harta dan ketenangan batin dalam bertransaksi.

SIMPULAN

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa murabahah memiliki peran yang signifikan dalam mendukung dua jenis kebutuhan masyarakat yaitu dari Kebutuhan Konsumtif, seperti pembelian kendaraan, peralatan rumah tangga, barang elektronik, dan lainnya. Dari kebutuhan Produktif – seperti pengadaan alat kerja, bahan baku usaha, hingga modal usaha kecil dan menengah. Keunggulan murabahah terletak pada kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan (adl), kejujuran (sidq), dan ketertiban transaksi (tartib muamalah). Dalam sistem ini, keuntungan lembaga keuangan tidak diperoleh dari bunga atas utang (riba), melainkan dari margin jual beli atas barang riil yang sah secara syar'i. Ini menjadikan murabahah tidak hanya sebagai solusi teknis, tetapi juga sebagai alat dakwah ekonomi yang memperkuat kesadaran umat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai syariat. Secara sosial, pembiayaan murabahah juga berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di kalangan masyarakat Muslim, khususnya mereka yang sebelumnya enggan berurusan dengan bank konvensional karena faktor riba. Di sisi lain, secara ekonomi makro, implementasi murabahah yang sehat dan masif dapat mendorong pertumbuhan sektor riil, memperkuat fondasi ekonomi berbasis aset nyata, dan meminimalisir spekulasi serta gelembung finansial yang sering terjadi dalam sistem konvensional. Namun, meskipun secara konsep murabahah sangat ideal, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip fiqh secara ketat. Masih terdapat praktik pembiayaan yang menyerupai kredit berbunga, seperti tidak adanya proses kepemilikan barang oleh bank, atau pencairan dana langsung kepada nasabah. Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar lembaga keuangan syariah tetap konsisten menjaga keautentikan syariah dan tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

REFERENSI

- Ahmad, M. (2010). Peran Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Dalam Perkembangan Umkm Berbasis Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Ahsya, N. R. Z. (2024). *Analisis Ketentuan Syariah Terhadap Implementasi Pembiayaan BSI Griya di Bank Syariah Indonesia Kcp Kalideres Jakarta Barat*. Universitas Islam Indonesia.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Hafiz, M., Mairiza, D., & Meilany, M. (2024). Tren Inovasi Bisnis Syariah: Menggali Potensi Pasar dan Etika Berbisnis. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 1(2), 50–57.
- Kamal, Z. (2021). *Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Aceh Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional)*. UPT. Perpustakaan.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam, Edisi Kelima*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lestari, S. (2021). Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan (UMKM)(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas). *Nahdatul Iqtishadiyah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 15–31.
- Lismawati, L., Winario, M., & Khairi, R. (2025). Peran Murabahah Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: Tinjauan Dari Sudut Pandang Bank Syariah. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 2(1), 39–46.
- Putra, E. S. A., Athief, F. H. N., & Hakim, L. (2023). Pengembangan Produk Pembiayaan Konsumtif Pada Baitul Maal Wat Tamwil. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 225–241.

- Setiady, T. (2014). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 517–530.
- Siddik, M. Y. (2025). Independensi Perbankan Syariah Dalam Promosi Produk Berbasis Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 29–45.
- Ulhaqq, M. R. N. (2024). *Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Mereduksi Praktik Pinjaman Online di Kalangan Masyarakat Sleman, Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). Penerapan Fatwa DSN MUI pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru. *Islamic Business And Finance*, 1(2).
- Winario, M., Irawati, I., Hasgimianti, H., & Susanti, E. (2020). Analisis Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) Pekanbaru. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 3(1), 16–38.
- Zakir, M., Mairiza, D., Assyifa, Z., Winario, M., Amalia, N., & Putri, B. (2025). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Bisnis Ritel Pada Dhuafa Mart Air Tiris. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 2(1), 1–12.
- Zakir, M., Winario, M., Mairiza, D., Khairi, R., & Irmawanti, I. (2025). Sosialisasi Dan Edukasi Ekonomi Syariah Untuk Pelajar: Fondasi Kuat Menuju Kesejahteraan Dan Keadilan Berbasis Syariah Di Sma It Al-Utsaimin Bangkinang. *Journal of Community Sustainability*, 2(1), 1–12.